

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Garut, 24 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Saeful Hayat, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Adung Nomor 68/013 Desa Tarogong, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2019, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Garut 12 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Strata I, tempat kediaman Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Koharudin Sholeh, S.H. dan Aap Tugiat Sudirman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Suherman Tarogong Garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2019, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA. Grt. tanggal 25 April

2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat.

##### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat Konvensi (Pembanding) terhadap Penggugat Konvensi (Terbanding)

#### **II. DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Garut tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA. Grt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 29 April 2019. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 07 Mei 2019;

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 20 Mei 2019 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon agar Pengadilan Tinggi Agama membatalkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor

3061/Pdt.G/2018/PA. Grt tanggal 25 April 2019 dengan mengadili sendiri: Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan selanjutnya dalam bagian rekonsensi Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi dengan menjatuhkan talak satu khul'i Penggugat Rekonsensi (Pembanding) terhadap Tergugat Rekonsensi (Terbanding) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2019;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Garut pada tanggal 01 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Grt tanggal 25 April 2019;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA. Grt tanggal 12 Juni 2019 untuk Pembanding dan tanggal 28 Mei 2019 untuk Terbanding, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA.Grt yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Garut, masing-masing tanggal 28 Juni 2019, Pembanding dan Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Garut untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Juli 2019 dengan Register Nomor: 165/Pdt.G/2019/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut dengan Surat Nomor: W10-A/3350/Hk.05/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3061/Pdt.G/2018/PA. Grt. tanggal 25 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nurul Aen, MSi. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Oktober 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat

dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 26 Nopember 2018 telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya yang menjadi alasan diajukannya gugat cerai ini adalah terjadinya pertengkaran dan atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi terus menerus sejak tahun 2013, tetapi Penggugat tidak menjelaskan pertengkaran dan perselisihan yang bagaimana dan mengenai hal apa yang dipertengkarkan. Apa yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan itu haruslah dijelaskan secara utuh dan gamblang, apabila tidak demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas dan kabur dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan apakah surat gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2018 telah memenuhi syarat formil suatu gugatan yang antara lain adalah bahwa posita gugatan atau *Fundamentum Petendi* harus dibuat secara kronologis terang dan jelas, ataukah sebaliknya gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil karena tidak dibuat secara terang dan jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perumusan *fundamentum petendi* dikenal salah satu teori yang disebut dengan Teori Individualisasi (*Individualisering Theorie*) sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 57, yang menyatakan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas

memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 pada posita angka 4 (empat) dan 5 (lima) mendalilkan bahwa kurang lebih sekitar akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat banyak berbeda paham dan prinsip dalam hal membina rumah tangga serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan mencermati posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya pada posita 4 (empat) dan 5 (lima) yang dihubungkan dengan teori Individualisasi (*Individualisering Theorie*) sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita-posita gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian dipandang sudah cukup terang dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa alasan perceraian antara lain adalah: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam perkara *a quo*, tidak ada keharusan Penggugat menguraikan tentang bagaimana bentuk pertengkaran dan perselisihannya, apakah pertengkaran fisik ataukah pertengkaran mulut atau bentuk perselisihan yang lain. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dapat dinyatakan tidak tepat dan tidak

beralasan, sehingga karenanya putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena kurang lebih sejak sekitar akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat banyak berbeda paham dan prinsip dalam hal membina rumah tangga serta Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 26 Nopember 2018 telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar sejak akhir tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Yang benar pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi;
- Bahwa tidak benar Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri. Yang benar Tergugat telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup Penggugat dengan memenuhi segala kebutuhan hidup Penggugat yang secara ekonomi jauh di atas rata-rata rumah tangga masyarakat pada umumnya di daerah Garut;

- Bahwa dalam hal pendidikan Tergugat telah berusaha dan mendorong Penggugat sampai selesai menempuh pendidikan Sarjana. Dalam dunia politik Tergugat berusaha mengembangkan SDM Penggugat untuk terjun ke dunia politik dan berusaha mengorbitkan dan membiayai Penggugat dalam pencalonan sebagai anggota legislatif di DPRD, walaupun pada akhirnya tidak berhasil. Dalam bidang ketrampilan Tergugat telah mendorong Penggugat untuk memiliki ketrampilan menjahit sampai tingkat mahir. Demikian pula dalam bidang usaha dan keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan oleh karena pula gugatan cerai ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) saksi pertama Penggugat, saudara kandung Penggugat dan 2) saksi kedua Penggugat, teman Penggugat. Sebaliknya Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama (Berita Acara Sidang halaman 45 sampai



dengan 51) dapat dinyatakan bahwa hanya saksi kedua Penggugat yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian mengenai keterangan para saksi yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Penggugat tertekan oleh Tergugat disebabkan usaha bisnis yang bermasalah dan karena perbedaan prinsip dan paham serta karena Tergugat kurang menghargai Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut hanya merupakan kesaksian *de auditu* yang tidak bernilai karena hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja, bukan berdasarkan pengetahuan mereka secara langsung. Yang diketahui langsung oleh para saksi adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun hanya saksi kedua Penggugat yang pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan itupun belum termasuk dalam kategori terus menerus, namun masing-masing saksi tersebut mengetahui adanya suatu akibat hukum (***rechts gevotg,***) yaitu, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2017 atau sampai gugatan ini diajukan ke pengadilan telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tanpa mengetahui terlebih dahulu alasan-alasan hukumnya (***Vreem de Oozak***), yaitu, adanya perselisihan dan peretengkaran yang terus menerus, namun demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tersebut merupakan indikasi yang kuat (***qarinah***) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang antara lain peristiwanya pernah dilihat dan didengar langsung oleh saksi ke

dua Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan dan bertempat tinggal di kota yang sama, namun ternyata selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan secara terus menerus tersebut, patut diduga bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 16 September 2005, dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang

abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali, meskipun belum dapat membuktikan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Penggugat Rekonvensi (Pembanding) terhadap Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara substansial pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sama dengan apa yang digugat oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara konvensi yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu Penggugat Rekonvensi (Pembanding) terhadap Tergugat Rekonvensi (Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara substansial sama dengan pokok gugatan Penggugat Konvensi yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3061/Ptd.G/2018/PA.Grt tanggal 25 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3061/Ptd.G/2018/PA. Grt tanggal 25 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 165/Pdt.G/2019/PTA. Bdg tanggal 15 Juli 2019, dengan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H.Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H. Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

